

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE**

**ETIK WARTAWAN**

**( Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor**

**530/Pid.Sus/2021/Pn.Bil )**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**ARIF**

**NPM : 2074201001447**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE**

**ETIK WARTAWAN**

**( Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor**

**530/Pid.Sus/2021/PN.Bil )**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**ARIF**

**NPM : 2074201001447**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK  
WARTAWAN**  
( Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil )  
Dipersiapkan dan disusun oleh :

ARIF


NPM : 2074201001447

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji

Anggota Dewan Penguji

  
Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

  
Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Sekretaris Penguji

  
Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana  
Tanggal 20 Januari 2024  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail., S.H., MHum

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal :.....



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Mashuri S.H. M.H

Yudhia Ismail S.H.,M.Hum

**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 23 Maret 2024

Mahasiswa,



METERAI  
TEMPEL

LAJ99J06

**ARIF**

**NPM : 2074201001447**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK WARTAWAN ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 530/Pid.Sus/2021/Pn.Bil )”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Bapak Yudhia Ismail. S.H., MHum sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, saran dan ilmunya kepada penulis

3. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H, M.H selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu serta bimbingannya dengan penuh kesabaran kepada penulis
4. Orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang selalu mendukung penulis baik dalam hangat peluknya yang menjadikan penulis berada di titik sekarang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka semua. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati dan menjadi pelajaran untuk kedepannya. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya karena penulis hanyalah hamba yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa.

Pasuruan, 23 November 2023

Penulis

**ARIF**

**NPM. 2074201001447**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Wartawan.....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Tentang Wartawan .....	14
2. Tugas dan Fungsi Wartawan .....	16
3. Jenis-Jenis Jurnalis .....	21
4. Asas-Asas Jurnalistik.....	22
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Dalam Peliputan.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Tentang Kode Etik Jurnalis.....	23
2. Hak dan Fungsi Wartawan Dalam Kode Etik Jurnalis.....	26
3. Larangan Wartawan Dalam Melakukan Peliputan .....	29
4. Prinsip-Prinsip Hukum Bagi Wartawan Dalam Melakukan Peliputan.....	31
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Dalam Peliputan.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Pelanggaran Kode Etik.....	33

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Kode Etik Dalam Peliputan.....	36
3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Wartawan .....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	39
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Hukum.....	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	43
<b>BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK WARTAWAN.....</b>	<b>45</b>
A. Akibat Hukum Terhadap Wartawan Yang Melakukan Pelanggaran Moral Peliputan Terkait Kode Etik Jurnalis .....	45
B. Tujuan Hukum Bagi Wartawan Terhadap Adanya Kode Etik Jurnalis Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers .....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. KESIMPULAN .....	68
B. SARAN .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi**
- 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi**
- 3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I**
- 4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing**



## ABSTRAK

Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunyai peranan besar dalam menerjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masyarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong. Oleh karenanya akibat dari wartawan yang melakukan pemberitaan yang mengandung berita bohong adalah dirugikannya pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas terkait akibat hukum dari pelanggaran kode etik jurnalistik yang dibungkus dalam analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil dan juga tujuan hukum dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, membandingkan dengan penerapan hukum dan peraturan dalam masyarakat. Selain itu jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik kualitatif yaitu menganalisis data secara mendalam yang berkaitan dengan pelanggaran moral dalam peliputan yang dilakukan wartawan terkait kode etik jurnalis.

Hasil dari skripsi adalah Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan terkait berita bohong/hoax terkait dengan kejadian di pemandian Taman Ria Suropati. Terdakwa tidak melakukan verifikasi berita. setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Selain itu terdakwa penyebar berita hoax mendapatkan sanksi administrasi yaitu pencabutan Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan dan Dalam tujuan hukum di pasal tersebut Dewan Pers membuat Kode Etik Jurnalis dengan tujuan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme di dunia pers.

**Kata Kunci : Pers, Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers**